



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN NOMOR : 67 /HK/2005

TENTANG

PANITIA PENGELOLA SISTEM JARINGAN DOKUMENTASI & INFORMASI PERATURAN PER UNDANG -
UNDANGAN BIDANG PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN ANGGARAN 2005

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 tahun 2001 serta Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Diknas Nomor 4706/DI/T/2001 Tentang Jaringan Dokumentasi & Informasi peraturan per Undang - Undangan di Bidang Pendidikan Tinggi ;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan Jaringan Dokumentasi & Informasi tersebut perlu dibentuk kepanitiaan;
- c. bahwa berhubung dengan butir a dan b tersebut diatas perlu dibuatkan surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah 60 tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI. :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 271/M tahun 2001 ;
4. Keputusan Mendikbud RI. Nomor 0177/0/1995 ;
5. Keputusan Mendiknas RI. :
a. Nomor 091/0/2004 ;
b. Nomor 001/P/2005 ;
6. DIPA Unmul Nomor 074.0/23-04.0/XIX/2005 tanggal 1 Januari 2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Panitia Pengelola Sistem Jaringan Dokumentasi & Informasi Peraturan Per Undang-Undangan dibidang Pendidikan Tinggi Universitas Mulawarman tahun 2005 sebagaimana terdapat pada lampiran surat keputusan ini;
- Kedua : Panitia Pengelola Sistem Jaringan pada diktum pertama Keputusan ini, dalam menjalankan tugasnya bertanggung Jawab Kepada Rektor Universitas Mulawarman;
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Mulawarman tahun 2005;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku surut terhitung sejak tanggal 3 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2005;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 15 Maret 2005

Rektor,

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
5. Semua Unit Struktural dilingkungan Unmul.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 67 /HK/2005 tanggal 15 Maret 2005

Tentang : Panitia Pengelola Sistem Jaringan Dokumentasi & Informasi Peraturan Per
Undang-Undang Bidang Pendidikan Tinggi Universitas Mulawarman tahun
anggaran 2005

- I. Penanggung Jawab : Rektor Universitas Mulawarman
- II. Penasehat : 1. Pembantu Rektor II Unmul
2. Kepala Biro Adm. Umum & Keuangan
- III. Ketua : Kabag Umum HTL. & Perlengkapan
- IV. Sekretaris : Jumrani, SH
- V. Pengumpul Data/Dokumentasi
Koordinator : 1. Juari, SE
Anggota : 2. Lamarinta
3. Daryono
- VI. Pengetikan/Penggandaan
Koordinator : 1. M. Ichwan, S.Sos.
Anggota : 2. Mardiana
3. Andi Tejawati
-

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 15 Maret 2005



Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452